BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang artinya sektor pertanian memiliki peranan penting dalam keseluruhan sistem perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup serta bekerja dalam sektor pertanian atau produk nasional yang bersumber dari sektor pertanian. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) merilis luas baku tanah sawah di Indonesia pada tahun 2019 seluas 7,46 hektar atau lebih tepatnya 7.463.948 hektar.[2] Oleh sebab itu, tidak heran jika pertanian memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia. Peran penting disektor pertanian yaitu, sebagai sumber pangan bagi masyarakat indonesia, membuka lapangan kerja dibidang pertanian, sumber investasi, dan sumber pendapatan nasional. Pemerintah sudah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dimasa yang akan datang. Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik serta bijak dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Kesejahteraan masyarakat indonesia merupakan tanggung jawab dari pemerintahan, dalam hal ini tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah

[2] http://amp.kompas.com/properti/read/2020/02/04/135141121/luas-baku-tanah-sawah-nasional-746-juta-hektar diakses pada 21 Desember 2020 pukul 09.59

mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[3] Dalam sila kelima pancasila dan pembukaan UUD 1945, secara jelas menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga negara Indonesia berhak serta wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, yang khususnya dibidang pertanian.

Penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran vital dan memberikan kontribusi yang sangat besar. Petani merupakan pelaku utama pembangunan Pertanian, yang pada umumnya berskala kecil, yakni rata-rata luas lahan Usaha Tani kurang dari setengah hektar, bahkan sebagian dari para Petani tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri atau sering disebut dengan Petani penggarap,ataupun juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Hadisapoetro yang menyebutkan bahwa para petani-petani kecil merupakan pelaku utama pembangunan pertanian di Indonesia pada umumnya termasuk pada golongan ekonomi lemah, penguasaan penerapan teknologi, yang lemah dalam hal permodalan, serta seringkali juga lemah semangatnya untuk maju.[4]

---

[3] Dandi Septian, Gabriel Cahya Anugrah, *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian*, Jurnal Penelitian Hukum , Volume I, Nomor 2, Juli 2014, hal. 95.

[4] Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta, 2012), hal. 109.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Mengoptimalkan kelembagaan pembiayaan pertanian dalam melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan serta kapasitas petani dan kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, bernilai tambah, maju, modern, memiliki daya saing, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.[5] Melihat sejumlah permasalahan yang sangat kompleks dan sering dihadapi petani tersebut, maka dari itu peran pemerintah dalam mencukupi kebutuhan petani agar terciptanya petani yang sejahtera dalam mengelola lahan guna menyambung hidup dan mempertahankan kebutuhan pokok masyarakat untuk konsumsi sehari-hari sangat diperlukan.

Dalam kajian *fiqih siyasah* mengungkapkan bahwa tujuan dari *siyasah* ialah kemaslahatan umat. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari fiqih *siyasah* yang membahas permasalahan perundang-undangan negara, antara lain yaitu, konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan suatu negara), lembaga demokrasi serta *syura* yang termasuk poin penting dalam perundang-undangan, legislasi dan cara perumusan undang-undang. Selanjutnya, kajian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyasah* serta korelasi antara pemerintah dan warga negara serta hak warga

[5] Satriya Nugraha, UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani wajib dipahami, alumni Universitas Brawijaya, Vol 1-2/24 Juni 2015, hal. 23.

negara yang patut dilindungi.[6] Disahkannya UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 6 Agustus 2013, menjelang HUT kemerdekaan RI. Dalam UU ini mengatur Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang terdiri dari Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan adannya pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.[7]

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yakni pasal 19 yang menjelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi para Petani.[8] Namun implikasi dari ditetapkannya undang-undang tersebut tidak berjalan dengan maksimal, perlunya optimalisasi melalui kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan petani padi di desa Jeruk Gulung melalui program-program trobosan seperti, perbaikan infrastruktur serta penyediaan bantuan sarana usaha

---

[6] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah. Konsektualitas Doktrin Politik Islam,* (Jakarta:Prenadamedia Group,2014), cet. Ke-1, hal. 177.

[7] Suciati, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (WELFARE STATE)*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol 1 No 2, Desember 2016. hal. 45.

[8] Lihat Pasal 19 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.

tani, mengadakan pendidikan dan penyuluhan secara berkala dan dibarengi dengan kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi.

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak problematika dalam perlindungan dan pemberdayaan petani maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus pada penelitian tentang "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)" dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)?
2. Bagaimana Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Kediri dalam Mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Jerukgulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri menurut hukum positif ?
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk

Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)berdasarkan Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan diatas. Adapun tujuan daripada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri).
2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani padi Di Desa Jerukgulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri menurut hukum positif.
3. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri) berdasarkan Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan diatas juga diharapkan memiliki manfaat:

1. Manfaat teoritis.
   a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengerahuan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani.
   b. Untuk melengkapi wacana perpustakaan IAIN Tulungagung dibidang Perlindungan dan Pemberdayaan petani.

2. Manfaat praktis.
   a. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
   b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pejabat berwenang dalam melaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan petani.
   c. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui terkait Perlindungan dan Pemberdayaan petani.
   d. Supaya dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya pada masalah-masalah yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan petani

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terutama mengenai judul penelitian ini yaitu“Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)”. Maka penulis menganggap perlu

untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. [9]
2. Perlindungan Petani adalah segala upaya yang berguna untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan-permasalahan terkait kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, serta perubahan iklim.[10]
3. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya yang berguna untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.[11]
4. Desa Jerukgulung adalah Jerukgulung adalah desa yang berada di kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
5. Kecamatan Kandangan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Kandangan merupakan perbatasan antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang. Wilayahnya sebagian merupakan pegunungan dengan temperatur 24 derajat (malam hari)

---

[9] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,(Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 70.

[10] Lihat Pasal 19 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

[11] *ibid*

dan 32 derajat pada siang hari dan sebagian merupakan dataran rendah. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Tanah yang subur dan gembur sangat cocok sekali untuk becocok tanam padi dan jagung.

6. Kabupaten Kediri adalah adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Kediri, meskipun pemindahan pusat pemerintahan ke Pare telah lama direncanakan dan bahkan sekarang dibatalkan.[12]

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini yang akan membahas terkait gambaran umum tentang sesuatu yang penulis anggap ganjal dengan dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Sehingga jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah digunakan untuk mencapai tujuan penelitian terkait dengan "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)"

[12] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kediri diakses pada tanggal 21 Desember 2020 Pukul 20.45

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait kajian teori tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri). Dimana teori-teori disusun sedemikian rupa dan juga akan diambil beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri).

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan yaitu data-data yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan (Studi Pada Petani Padi di Desa Jeruk Gulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan terkait dengan pembahasan penelitian. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran, pada bab ini kesimpulan memaparkan terkait jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap permasalahan yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.